



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Mariyaton binti Marsilan, tempat dan tanggal lahir Sungai Abit, 08 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sungai Abit Rt.027 Rw.009 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor: 41/Pdt.P/2019/PA.Bjb. tanggal 23 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Nama : **Khairullah bin Sahiri**
Tanggal lahir : Sungai Abit, 07 Januari 2001 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal di : Sungai Abit RT.027 RW.009 Kelurahan Cempaka
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon isterinya:

Nama : **Dilla Maulina binti Asnawi**

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 41/Pdt.P/2019 /PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Cempaka, 28 Juli 2000 (Umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal di : Sungai Tiung RT.006 RW.002 Kelurahan Sungai
Tiung Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Khairullah bin Sahiri) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Dilla Maulina binti Asnawi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kepersidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dulu menanggapi permohonannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dihadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
2. Bahwa dirinya benar telah menjalin hubungan dengan Dilla Maulina binti Asnawi dan bermaksud akan menikah dengan perempuan tersebut, serta telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat dan saudara sesusuan dengan calon istri tersebut serta calon istrinya masih berstatus gadis dan dirinya berstatus jejaka;
4. Bahwa dirinya merasa mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami;
5. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa setelah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dirinya telah bertunangan dengan Khairullah bin Sahiri dan ia bermaksud mau menikah;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dirinya setuju untuk menikah serta tidak mempunyai hubungan darah maupun kerabat dan saudara sesusuan dengan calon suaminya;
3. Bahwa pada pokoknya ia membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa setelah mendengar keterangan orangtua dari calon istri anak Pemohon yang bernama Maisuroh binti Ahmad, umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sungai Tiung RT.006 RW.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dirinya adalah ibu kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama Dilla Maulina binti Asnawi;
2. Bahwa benar dirinya setuju untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama Khairullah bin Sahiri serta tidak mempunyai hubungan darah maupun kerabat dan saudara sesusuan dengan Pemohon dan anak Pemohon;
3. Bahwa ada kekhawatiran apabila Dilla Maulina binti Asnawi dan Khairullah bin Sahiri tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa pada pokoknya ia membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat:

- 1 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mariyaton NIK 6372034806830003 tertanggal 22 Maret 2018, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.1);
- 2 Fotokopi kartu keluarga Nomer 6372031707140001 tertanggal 17 Juli 2014, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.2);
- 3 Fotokopi Surat Keterangan hasil ujian sementara atas nama Khairullah tertanggal 03 Juni 2017, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya aslinya (tanda bukti P.3);
- 4 Fotokopi penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tertanggal 21 Januari 2019, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya aslinya (tanda bukti P.4);

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa anak pemohon yang bernama Khairullah bin Sahiri hendak melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Dilla Maulina binti Asnawi namun kehendak tersebut ditolak oleh KUA setempat karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun sedang keduanya telah berhubungan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mariyaton yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang bernama Khairullah lahir dari perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan hasil ujian sementara atas nama Khairullah yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan tanggal lahir anak Pemohon yang masih dibawah umur , sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Pemohon karena belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Khairullah bin Sahiri dilahirkan pada bulan Januari 2001;
2. Bahwa Khairullah bin Sahiri telah berhubungan akrab dengan seorang wanita bernama Dilla Maulina binti Asnawi;
3. Bahwa hubungan Khairullah bin Sahiri dengan Dilla Maulina binti Asnawi apabila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;
4. Bahwa antara Khairullah bin Sahiri dengan Dilla Maulina binti Asnawi tidak terdapat hubungan darah, saudara sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
5. Bahwa Khairullah bin Sahiri berstatus Jejaka sedangkan Dilla Maulina binti Asnawi berstatus gadis;
6. Bahwa Khairullah bin Sahiri dengan Dilla Maulina binti Asnawi bermaksud melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Khairullah bin Sahiri belum mencapai umur 19 (enam belas) tahun sehingga belum diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa untuk melangsungkan pernikahan bagi anak yang masih dibawah umur harus ada Dispensasi kawin dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa ada paksaan dari siapapun telah memenuhi syarat-syarat perkawinan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Bahwa ada kekhawatiran apabila pernikahan Khairullah bin Sahiri dengan Dilla Maulina binti Asnawi tidak segera dilangsungkan karena bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

**و انكحوا الايام منكحوا الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء
يعنهم الله من فضله و الله واسع عليم**

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamuyang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Doktrin qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Khairullah bin Sahiri untuk menikah dengan Dilla Maulina binti Asnawi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami Nurul Maulidah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis dan Muhlis, S.H.I.,M.H serta Siti Fatimah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Maslahah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I.,M.H

Nurul Maulidah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Siti Fatimah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	176.000,00

Banjarnegara,

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)